

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Definisi pajak menurut para ahli ekonomi dunia:

1. Leroy Beaulieu (Perancis)

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuatan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

2. Edwin R. A. Seligman (Amerika Serikat)

“Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama semua, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan”.<sup>2</sup>

Menurut Andriani, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Lebih Dekat Dengan Pajak*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2013), 1.

<sup>2</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 8.

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi tersebut jika dirangkum dapat menghasilkan rumusan pengertian pajak yang tidak akan mengalami pergeseran meskipun terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pajak. Rumusannya adalah “Pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan kepada wajib pajak tidak ada jasa balik secara langsung”. Selain itu, beberapa definisi pajak tersebut, cenderung masih dalam lingkup fungsi pajak yang pertama yaitu pajak untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke kas negara (*Budgetair*). Menurut Asher dan Heij seperti yang dikutip oleh Safri Nurmantu, unsur-unsur yang selalu berulang kali disebut dalam definisi-definisi pajak. Di manapun, pemungutan pajak merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara, sehingga pihak yang berhak memungut pajak adalah negara pula. Kebijakan pemungutan pajak di negara modern (hukum) tentu didasarkan pada aturan hukum, seperti halnya di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian diamandemen menjadi Pasal 23 A Undang Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008), 44.

<sup>4</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan, Granit*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 13.

## 1. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dalam hukum pajak Indonesia tidak ada undang-undang yang secara tegas menyatakan apa yang dimaksud dengan orang pribadi yang menjadi wajib pajak. Hanya saja secara umum dapat dikatakan bahwa orang adalah manusia yang memiliki darah dan daging. Seseorang dapat menjadi wajib pajak tanpa memandang pada usia, jenis kelamin, agama, suku, dan sebagainya. Siapa saja, baik tua maupun muda, perempuan atau laki-laki, dan apapun agama atau sukunya dapat menjadi wajib pajak, asalkan ia memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Berbeda dengan orang pribadi, pada Hukum Pajak Indonesia pengertian badan telah diatur dengan tegas dalam undang-undang. Secara tegas dalam Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Undang-Undang KUP hanya menetapkan pengertian wajib pajak secara umum, tanpa secara tegas menunjuk apa syarat seseorang atau badan menjadi wajib pajak. Hal ini dapat dipahami karena ketentuan untuk dapat memahami apa yang membuat seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak harus melihat pada ketentuan hukum pajak material, yaitu undang-undang pajak yang mengatur masalah hukum pajak material untuk pajak pusat, seperti Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN dan PPnBM, Undang-Undang PBB, Undang-Undang BPHTB, dan Undang-Undang Bea Materai. Khusus untuk pajak daerah, ketentuan tentang siapa yang menjadi wajib pajak harus mengacu pada Undang-Undang DPRD dan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah yang diberlakukan pada suatu provinsi atau kabupaten atau kota.<sup>5</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Penjelasan tentang fungsi pajak akan diawali dengan pembicaraan tentang tujuan pajak. Sebab selain mempunyai fungsi, secara otomatis pajak juga mempunyai tujuan. Antara fungsi dan tujuan tentu saja memiliki pengertian yang tidak sama. Guna mempertegas perbedaan antara fungsi dan

---

<sup>5</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Materia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 67.

tujuan pajak, maka uraian selanjutnya lebih dahulu akan membahas mengenai tujuan pajak.<sup>6</sup>

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Oleh karena itu tujuan pemungutan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara. Tidaklah berlebihan apabila tujuan pajak harus selaras dengan tujuan negara, dalam arti pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan cara mengefektifkan fungsi pemerintah dalam suatu negara. Berdasarkan uraian tersebut, negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerjasama dan mengejar beberapa tujuan Negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Selanjutnya, fungsi pemerintah dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Fungsi melaksanakan ketertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dalam hal ini negara bertindak sebagai “*stabilisator*”.

---

<sup>6</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008), 46.

<sup>7</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 46.

- b. Fungsi mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini sangat penting terutama bagi negara–negara baru.
- c. Fungsi pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
- d. Fungsi menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pengadilan baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya bersumber pada tujuan masyarakat, yaitu suatu cita-cita yang tumbuh dan terkandung dalam masyarakat untuk dicapai dan diwujudkan oleh negara sebagai alat perjuangan atau sebagai organisasi rakyat yang tinggi.

Fungsi mengatur adalah bahwa pajak-pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya di dalam sektor swasta.<sup>8</sup>

Fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam 3 tahun terakhir (2005-2007) jumlah penerimaan pajak mendominasi 68,6% dari total penerimaan negara komponen terbesarnya 66% berasal dari pajak dalam negeri dan sisanya dari perdagangan internasional. Berdsarkan produk domestik bruto (PDB) dengan basis

---

<sup>8</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: Eresco, 2004), 9.

cakupan perhitungan tahun 2000 *tax ratio* tahun 2005 sebesar 12,5%, mengalami sedikit penurunan tahun 2006 menjadi 12,3% dan tahun 2007 diharapkan tumbuh menjadi 12,9%.

Secara nominal penerimaan pajak meningkat cukup signifikan yaitu rata-rata mencapai 18,8%. Bila tahun 2005 total penerimaan mencapai 347 triliun, tahun 2006 mencapai 409,2 triliun dan tahun 2007 diharapkan mencapai 489,9 triliun. Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini.

- 1) Amandemen undang-undang perpajakan.
  - 2) Modernisasi kantor pajak.
  - 3) Ekstensifikasi dan intensifikasi.
  - 4) *Ekstra effort* dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.
  - 5) Pembangunan *data base* terintegrasi.
  - 6) Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
  - 7) Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan *good governance* aparatur pajak.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosila, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebgai berikut.

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Di samping kedua fungsi di atas, pajak masih mempunyai tujuan-tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi.

#### 1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung.

### 3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut. Pajak daerah Provinsi, sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Daerah Kabupaten atau Kota, sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

g. Pajak Parkir.

Pendapat lain mengatakan bahwa Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.<sup>9</sup>

Dibandingkan dengan reformasi pajak pusat yang sudah dimulai sejak tahun 1983 reformasi pajak daerah relatif terlambat karena baru dimulai tahun 1997 dengan disahkannya undang-undang pajak dan retribusi daerah. Namun tidak berarti pajak daerah dianggap kurang penting dibandingkan dengan pajak pusat apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini upaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari hulah pajak daerah yang sebelumnya ada sekitar 40 jenis menjadi hanya 11 jenis.
- b. Untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan, supaya dapat memperkuat pondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten atau kota denga mengefektifkan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Hamdani Aini, *Perpajakan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 196.

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama material disamping moral dan spiritual. Gaya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar, semakin besar gaya pikulnya semakin kecil kemampuan membayar pajak. Dengan demikian dalam pajak subjektif harus member pembebasan pajak untuk biaya hidup minimum, dan memperhatikan factor-faktor perseorangan dan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya hidup, seperti jumlah anggota keluarga aray jumlah tanggungan.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif dari gaya pikul terdiri atas pendapatan (penghasilan), kekayaan dan belanja (pengeluaran). Dalam kongres *Institute International des Finances Publiques* yang diadakan di Zurich September 1960 menyepakati bahwa gaya pikul seseorang tidak hanya bergantung kepada pendapatan (penghasilan) saja, tetapi juga kekayaan dan bahkan bergantung pula pada kesempatannya untuk berbelanja.

Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21), sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan neto dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari

subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.<sup>10</sup>

#### 4. Pajak Umum

suatu negara bisa berbentuk federal maupun kesatuan. Negara, berbentuk apapun pasti membuat kebijakan yang mengatur bidang perpajakan. Semisal di negara federal dikenal adanya Pajak Negara Federal (Pajak umum) dan Pajak Negara Bagian. Demikian pula di negara kesatuan terdapat dua macam pajak yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa di masing-masing tingkatan pemerintahan dalam negara yang berbentuk apa pun memerlukan dana yang berasal dari sektor pajak untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman Pajak Umum, pajak ini dibagi dalam 7 golongan, sebagai berikut:

- a. Pajak-pajak *persoonlijk* atas sisa-sisa (*overschotten*) termasuk Pajak Pendapatan atas penduduk. Sisa adalah jumlah tertentu sebelum pemungutan pajak. Dalam ketentuan pajak ini juga diperhatikan daya pikul wajib pajak.
- b. Pajak-pajak *zakelijk* atas sisa-sisa (*overschotten*) termasuk Pajak Pendapatan atas bukan penduduk, Pajak Perseroan, Pajak Upah, Pajak *Verponding* bukan bangunan. Dalam pajak ini, keadaan wajib pajak tidak diperhatikan.

---

<sup>10</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 36-39.

- c. Pajak-pajak atas kekayaan, seperti Pajak Kekayaan, Verponding Pembangunan.
- d. Pajak-pajak atas tambahannya kekayaan, seperti bea balik nama dan bea pemindahan karena memperoleh harta tetap sebagai warisan atau dalam hibah wasiat.
- e. Pajak langsung atas pemakaian, seperti Pajak Rumah Tangga, Pajak Anjing, Upah-lelang.
- f. Pajak tidak langsung atas pemakaian, seperti Bea Masuk, Cukai, Pajak Peredaran dan Pajak Potong Hewan.
- g. Pajak-pajak yang menaikkan ongkos-ongkos produksi, seperti Bea Balik Nama atas perjanjian penyerahan dan atas akte-akte mengenai kapal dan juga Bea Meterai atas tanda-tanda (*stukken*) yang bersifat “*privaatrechtelijk*”. Pajak ini ditujukan sebagai pengganti kerugian kepada Pemerintah yang telah mengerjakan sesuatu bagi para produsen.<sup>11</sup>

## **B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2002), 36.

<sup>12</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59.

## 1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah *orang* atau *badan*, yang:

- a. Memiliki, menguasai;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- c. Memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>13</sup>

## 2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. *Bumi* adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.<sup>14</sup>

Masalah ini menjadi akurat karena sekarang di kota-kota besar banyak dibangun rumah bersusun yang masing-masing tingkat dimiliki oleh orang lain. Mengenai bumi dan bangunan milik perorangan badan yang digunakan oleh Negara, kewajiban pemajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak.

Ada asas yang berlaku dalam bidang perpajakan, yaitu bahwa negara tidak akan membayar pajak kepada diri sendiri dan jika ini terjadi makan

---

<sup>13</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 58.

<sup>14</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 96.

negara dibebaskan dari pajak tersebut. Dengan demikian tidak tepat jika negara membayar pajak karena bertentangan dengan asas tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta dan bergerak, maka yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu pajak ini disebut *pajak yang obyektif*.

Sistem pemungutan pajak pada PBB ini belum diterapkan system *self assessment* mengingat tingkat pendidikan sebagian besar rakyat masih rendah, terutama rakyat yang berdiam dia pedesaan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak langsung karena pajaknya pajaknya harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan pada pihak lain. Pelimpahan ini hanya terdapat pada pajak langsung, seperti pada Pajak Pertambahan Nilai Baearng dan Jasa (PPN).

### 4. Objek yang Dikecualikan dari PBB

Dalam pasal 3 UU PBB ditentukan, bahwa tidak dikenakan pajak adalah

- a. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan rumah sakit, kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

---

<sup>15</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 96-97.

- b. Objek yang digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala;
- c. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, dan cagar alam;
- d. Objek yang digunakan untuk Perwakilan Diplomatik dan Konsuler;
- e. Objek yang digunakan untuk Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;

Dalam menentukan klasifikasi tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak tanah;
- b. Peruntukan tanah;
- c. Pemanfaatan;
- d. Kondisi lingkungan.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan:

- a. Bahan yang digunakan;
- b. Rekayasa;
- c. Kondisi bangunan.<sup>16</sup>

#### 5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar setelah ada surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

---

<sup>16</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 96-98.

(SPPT). Pajak yang terutang berdasarkan Surat ketetapan pajak (SKP) harus selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Ternyata disini terdapat jangka waktu yang berlainan yaitu 6 bulan dan 1 bulan. Jangka waktu 6 bulan itu diberikan karena wajib pajak memenuhi segala peraturan sehingga diberi kelonggaran selama 6 bulan. Ini berarti jumlah pajak itu dapat dicicil selama 6 bulan asal sudah lunas pada selambat-lambatnya setelah diterima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Tetapi pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya diberikan jangka waktu satu bulan. Disini sebetulnya ada unsur sanksi, karena wajib pajak tidak memenuhi (seluruhnya) ketentuan undang-undang.

Pajak harus sudah lunas pada saat utang jatuh temponya pembayaran dapat diatur sendiri oleh wajib pajak, asal tidak melampaui batas waktu. Jika pada saat utang pajak jatuh tempo, dan ternyata pajak belum dibayar atau pajak belum dibayar semua, maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Contoh:

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun pajak diterima oleh wajib pajak wajib pajak pada tanggal 1 Maret 1986, dan besarnya pajak yang terutang, adalah Rp 100.000,-. Pada tanggal 2 September 1986 jumlah itu baru dibayar semuanya. Utang pajak tersebut jatuh temponya pada tanggal 31 Agustus 1986, enam bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) diterima, jadi pembayaran dilakukan dua hari. Maka wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 2%. Walaupun terlambat 1 hari atau 10 hari, denda tetap 2% sebulan.

Jadi jika pajak baru dibayar 2 September 1986, maka yang harus dibayar adalah  $Rp\ 100.000,- + 2\% \times Rp\ 100.000,- = Rp\ 102.000,-$ . Dan andaikata pajak baru dibayar tanggal 10 Oktober (jadi dihitung terlambat 2 bulan) maka pajak yang harus dibayar berikut dendanya adalah  $Rp\ 100.000,00 + (2 \times 2\% \times Rp\ 100.000,00) = Rp\ 104.000.000,00$ .

Kalau utang pajak itu ternyata belum dibayar pada waktu pengecekan atau pengawasan dilakukan, maka oleh Kantor Inpeksi Pajak yang mengadministrasikan utang pajak itu, akan dikeluarkan *Surat Tagihan Pajak* sebesar jumlah pajak yang belum dibayar ditambah denda 2% untuk setiap bulan terlambat memebayar.

Menurut penjelasan Undang-Undang Surat Tagihan Pajak itu harus dilunasi dalam jangk waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterima Surat Tagihan Pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan, hasilnya sebagian besar akan diserahkan lepada pemerintah daerah, maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat yang memudahkan wajib pajak, dan pula agar pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan. Pajak yang untuk

membayai pembangunan di masing-masing wilayahnya, kator Pos dan Giro tersebar di mana-mana sampai ke kota-kota kecil, yang akan sangat memudahkan para wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari kota-kota besar. Juga Bank terdapat di mana-mana, juga dapat dimanfaatkan untuk penerimaan Pembayaran Bumi dan Bangunan. Di samping itu Menteri Keuangan masih dapat menunjuk tempat-tempat lain yang diberi tugas untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan dibayar melalui petugas pemungut yang ditunjukan untuk itu, maka setiap hari petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke kantor Pos dan Giro setempat atau ke cabang bank pemerintah setempat.

Lazimnya jika wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak pada waktunya, maka tidak akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan. Penagihan baru dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak, sehingga dikenakan sanksi administarsi.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar untuk penagihan pajak. Jika andai waktu pajak memepunyai utang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sejumlah Rp 100.000,- yang jatuh temponya pada tanggal 31 Agustus 1986, tetapi ternyata pada tanggal 2 November belum juga ada pembayaran maka akan diberikan teguran dan baru

kemudian dikeluarkan *Surat Tagihan Pajak* oleh Kantor Inspeksi Pajak, ditambah denda sebesar 2% untuk setiap bulan terlambat pembayaran (=3 bulan). Surat Tagihan Pajak ini harus dibayarkan dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterima Surat Tagihan Pajak (SPT) tersebut.

Jika dalam waktu satu bulan Surat Tagihan Pajak (SPT) tidak juga dibayar maka pajak beserta dendanya dapat ditagihkan dengan surat paksa, berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (tentang penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa).<sup>17</sup>

#### 6. Sanksi Perpajakan

Mengenai pemungutan pajak dimana perlu dapat dipaksakan dalam perkembangannya sudah mengalami perubahan baik dalam teori-teori dan konsep-konsep perpajakan dalam lingkup wawasan hukum. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa bentuk paksaan yang dilakukan bukan lagi berbentuk paksaan atau kekerasan fisik melainkan paksaan berupa sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>18</sup>

Sanksi merupakan suatu bentuk jaminan supaya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti atau ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak, pemungut pajak, serta pihak ketiga. Istilah lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak, pemungut pajak, serta pihak ketiga tidak melakukan pelanggaran norma

---

<sup>17</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 99-102.

<sup>18</sup>Soeparman, *Tindak Pidana Di bidang Perpajakan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 5.

perpajakan yang sudah ditetapkan. Sanksi di bidang perpajakan ada dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengertian sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi ini merupakan suatu hukuman yang dikenakan oleh pemungut pajak (fiscus). Sanksi administrasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bunga, denda administrasi dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Seperti sanksi administrasi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak. Ketentuan hukumnya apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (3) atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,- bagi Surat Pemberitahuan Tahunan, dan sanksi administrasi Rp. 50.000,- diperuntukan bagi Surat Pemberitahuan Masa. Contoh lain adalah sanksi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, ditetapkan bahwa pajak yang terhutang setelah jatuh tempo pembayaran jika tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo

sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sanksi administrasi di bidang perpajakan diberikan oleh instansi pajak sendiri, artinya ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi pajak yang umumnya terdiri atas tambahan-tambahan pada pajak terhutang.<sup>76</sup> Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, karena kewenangan itu berasal dari hukum administrasi. Pada umumnya, hukum administrasi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi.<sup>19</sup>

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara. Penjabaran dari masing-masing sanksi pidana, adalah sebagai berikut:

- 1) Denda pidana berbeda dengan sanksi yang berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi yang berupa denda

---

<sup>19</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008), 78.

pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidanadikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

- 2) Pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan dalam ukuran waktu tertentu.
- 3) Pidana penjara. Seperti halnya pidana kurungan, pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi hanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.<sup>20</sup>

### **C. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan

---

<sup>20</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2008), 80.

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>21</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yaitu hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari:

##### a. Pajak Daerah

Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani, *hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.

prestasi kembali (kontra prestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>22</sup>

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

---

<sup>22</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 7-8.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.<sup>23</sup>

Adapun ciri-ciri pokok retribusi daerah antara lain yaitu:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>23</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 2.

### 3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas yaitu:

#### a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

#### b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

#### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 20.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Berliana Esti Widari** (2016), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul, "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya". Hasil penelitian: Adapun simpulan-simpulan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai 2013 adalah tahun 2011 targetnya Rp 710.000.000.000 dan realisasinya Rp 498.640.108.498 tingkat persentasenya 70,23%, tahun 2012 targetnya Rp 790.613.785.000 dan realisasinya Rp 572.292.265.076 tingkat persentasenya 72,39%, tahun 2013 targetnya Rp 732.456.308.000 dan realisasinya Rp 633.727.929.627 tingkat persentasenya 86,52%. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 meningkat cukup baik; (2) Perbandingan penerimaan Pajak Daerah lainnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah penerimaan Pajak Daerah lainnya lebih tinggi daripada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kurang efektif karena dari tahun

2011 hingga 2013 belum mencapai 100%; (4) Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 menurun, karena di tahun 2011 kontribusinya 33,50%, di tahun 2012 kontribusinya 30,88%, dan di tahun 2013 kontribusinya 28,90%.<sup>25</sup>

**Rio Rahmat Yusran** (2017), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Bphtb Dan Pbb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau". Hasil penelitian: Kota Batam dan Tanjung Pinang merupakan salah satu dari beberapa daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah penduduk Kepulauan Riau dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis (uji T, uji F, dan koefisien determinasi). pengolahan data menggunakan bantuan program Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau yang dibuktikan dari hasil pengujian nilai signifikansi f-statistik sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi

---

<sup>25</sup> Berliana Esti Widari, "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya", Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : Volume 5, Nomor 10, (Oktober 2016) (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2016).

t statistic sebesar  $0,000 < \text{dari } 0,05$ . Sama halnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi t statistic sebesar  $0,000 < 0,05$ .<sup>26</sup>

**Ichwan Adrian** (2008), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)". Hasil penelitian: Hasil analisis regresi ini menunjukkan nilai b atau koefisien regresi adalah 7,254 dan bertanda positif, yang berarti bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat searah. Artinya setiap perubahan atau kenaikan pada nilai variabel independen maka akan berbanding lurus dengan perubahan atau kenaikan pada variabel dependen. Pengujian dengan analisis korelasi ditujukan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai r atau koefisien korelasi adalah 0,883 artinya hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan bersifat searah. Sementara itu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yaitu sebesar 77,97%. Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan statistik uji  $t$ . Bila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka keputusan statistiknya  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 3,4 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,353. Artinya bahwa antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan

---

<sup>26</sup>Rio Rahmat Yusran, "Pengaruh Bphtb Dan Pbb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau", Jurnal AKRAB JUARA, Volume 2 Nomor 3 (Juni 2017) (Universitas Putra Batam, 2017).

pendapatan daerah terdapat korelasi positif. Dengan demikian nilai thitung lebih besar dari ttabel sehingga keputusan statistiknya adalah  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima, maka hipotesis  $H_1$  Terdapat Pengaruh yang Cukup Besar antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah dapat diterima.<sup>27</sup>

### E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berartikan kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.<sup>28</sup>

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis dan beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_1$  = Tidak Terdapat pengaruh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.
2.  $H_2$  = Terdapat pengaruh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

---

<sup>27</sup> Ichwan Adrian, "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)", (Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung, 2008)

<sup>28</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 67.